



P U T U S A N

No. 39 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Ny. MARDIYAH binti AMAT MURSYID, bertempat tinggal di Prujakan RT. 02 RW. 032, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SUTARTA, S.H. dan JUNDER TAMBUNAN, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Pondok No. 11, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **SURONO bin MANGKU DIHARJO**, bertempat tinggal di Dusun Dayu RT. 04 RW. 28, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
2. **SUTARDJO bin MANGKU DIHARJO**, bertempat tinggal di Dusun Dayu RT. 01 RW. 27, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
3. **Ny. SUMIYEM binti MANGKU DIHARJO**, bertempat tinggal di Ledokwareng RT. 01 RW. 53, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
4. **SUKARDJO bin MANGKU DIHARJO**, bertempat tinggal di Dusun Dayu RT. 02 RW. 27, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
5. **Ny. SUTARIYAH binti MANGKU DIHARJO**, bertempat tinggal di Dusun Dayu RT. 05 RW. 28, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
6. **SUTOYO bin MANGKU DIHARJO**, bertempat tinggal di Kompleks Cigadong Mandiri No. R.1/03, RT. 03 RW. 10, Kelurahan Cigadong, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten;
7. **SUMARNO bin MANGKU DIHARJO**, bertempat tinggal di Dusun Dayu RT. 05 RW. 27, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 39 K/AG/2011



8. **SUSANTO bin MIJI HARJONO**, bertempat tinggal di Karanganyar, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
9. **SRI SUSANTI binti MIJI HARJONO**, bertempat tinggal di Dusun Dayu RT. 02 RW. 27, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
10. **RISWANTO alias TORIS bin MIJI HARJONO**, bertempat tinggal di Prujakan RT. 05 RW. 27, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
11. **DARYANTO bin MIJI HARJONO**, bertempat tinggal di Karanganyar, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
12. **SRI SUMARTINI binti MIJI HARJONO**, bertempat tinggal di Dusun Mindi, RT. 02 RW. 13, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SUDIYANA, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Wates KM. 9, Perum Bale Asri, Blok A Kav No. 5, Balecatur, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah isteri yang sah dari almarhum bapak Mangkudiharjo bin Wono Dimejo yang menikah pada hari Rabu, tanggal 05 April 1995 dan dicatat di dalam buku Kutipan Akta Nikah No. 06/IV/1995, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;

Bahwa sebelum terjadi pernikahan antara Penggugat dengan almarhum Bapak Mangkudiharjo bin Wono Dimejo yang meninggal pada hari Minggu Wage, tanggal 28 November 2004, almarhum bapak Mangkudiharjo bin Wono Dimejo pernah melangsungkan pernikahan dengan almarhumah Ny. Sukinah yang kemudian dikenal dengan nama Ny. Mangkudiharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pernikahan antara almarhum Bapak Mangkudiharjo bin Wono Dimejo dengan almarhumah Ny. Sukinah yang kemudian dikenal dengan Nama Ny. Mangkudiharjo mempunyai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Tn. Surono bin Mangku Diharjo (Tergugat I);
2. Ny. Suratni yang telah meninggal pada tahun 2008 dan meninggalkan 5 orang anak, yaitu yang bernama Susanto bin Miji Harjono (Tergugat VIII), Sri Susanti binti Miji Harjono (Tergugat IX), Riswanto alias Toris binti Miji Harjono (Tergugat X), Daryanto binti Miji Harjono (Tergugat XI) dan Sri Sumartini binti Miji Harjono (Tergugat XII);
3. Tn. Sutardjo bin Mangkudiharjo (Tergugat II);
4. Ny. Sumiyem binti Mangkudiharjo (Tergugat III);
5. Tn. Sukarjo bin Mangkudiharjo (Tergugat IV);
6. Ny. Sutariyah binti Mangkudiharjo (Tergugat V);
7. Tn. Sutoyo bin Mangkudiharjo (Tergugat VI);
8. Tn. Sumarno bin Mangkudihardjo (Tergugat VII);

Bahwa pada waktu almarhum bapak Mangkudiharjo bin Wono Dimejo masih hidup, almarhum meninggalkan harta warisan berupa tanah yang sebagian besar belum dibagikan kepada ahli warisnya termasuk kepada Penggugat sebagai isteri yang sah, di mana sampai saat gugatan ini kami ajukan, warisan berupa tanah Leter C atas nama almarhum bapak Mangkudiharjo bin Wono Dimejo dengan No. 167/105, Desa Dayu, Kelurahan Sinduharjo dengan luas 30.490.000 m² yang terdiri dari 17 Persil yaitu persil 180B, PIII, luas 200 m² persil 193B, PII luas 2.320 m²; Persil 197 PIV luas 0400 m²; Persil 177B PIII luas 0970 m²; Persil 175B SIV luas 3.810 m²; Persil 186B SIII luas 1.020 m²; Persil 181B SIV luas 385 m²; Persil 187 SV luas 0150 m²; Persil 188 SV, luas 1.170 m²; Persil 189A SIV luas 1185 m²; Persil 190 SIV luas 1.425 m²; Persil 191 SIV luas 0780 m²; Persil 192 SV luas 3.105 m²; Persil 201 PIII luas 3.200 m²; Persil 202 SII luas 0970 m²; Persil 189A SIV luas 3.600 m²; persil 188 SV, luas 1.280 m²; baik berupa tanah sawah dan pekarangan. Dengan Perincian:

1. Persil 180^b P III luas 2.000 m²

Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Arjo Sani, Suyatinah, Kromoyadi;

Sebelah Timur : Mangku Raharjo;

Sebelah Selatan : Abdul Azis;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 39 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan;
2. Persil 193^b P II luas 2.320 m²
Dengan batas-batasnya:
Sebelah Utara : Sri Rahayu + Suradi;
Sebelah Timur : Jalan Kaliurang;
Sebelah Selatan : Parit;
Sebelah Barat : Parit;
3. Persil 197 P IV luas 0400 m²
Dengan batas-batasnya:
Sebelah Utara : Sri Rochaniyah;
Sebelah Timur : Mintarti;
Sebelah Selatan : Parit;
Sebelah Barat : Jalan Kaliurang;
4. Persil 177^b P III luas 0970 m²
Dengan batas-batasnya:
Sebelah Utara : Pujo Raharjo;
Sebelah Timur : Wakijo;
Sebelah Selatan : Pangadi;
Sebelah Barat : Jalan K;
5. Persil 175^b S IV luas 3.810 m²
Dengan batas-batasnya:
Sebelah Utara : Mardi dan Kali pelang;
Sebelah Timur : Kali pelang;
Sebelah Selatan : Mangku Diantoro;
Sebelah Barat : Karso Pawiro;
Telah dijual pada Jogja Regency pada tanggal 25 Agustus 2004;
6. Persil 186^a S III luas 1.020 m²
Dengan batas-batasnya :
Sebelah Utara : Partodiharjo;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : Parit/Jalan;
Sebelah Barat : Parit/Jalan;
7. Persil 181 b S IV luas 3.085 m² Objek tidak diketahui;
8. Persil 187 S V luas 150 m²
Dengan batas-batasnya:
Sebelah Utara : Tidak diketahui nama pemilik;
Sebelah Timur : Parit;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 39 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Parit;

Sebelah Barat : tidak diketahui nama pemilik;

9. Persil 188 S V luas 1.170 m²

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Parit;

Sebelah Selatan : Ayub;

Sebelah Barat : Jalan;

10. Persil 189 a S IV luas 1.185 m²

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Suradi;

Sebelah Timur : Parit;

Sebelah Selatan : Darto Suwarno;

Sebelah Barat : Parit;

11. Persil 190 a S IV luas 1.425 m²

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Guno Sumekto;

Sebelah Timur : Mangkudiharjo;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Parit;

12. Persil 191 a S IV luas 780 m²

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Reni;

Sebelah Timur : PDAM;

Sebelah Selatan : Ayub;

Sebelah Barat : Parit;

13. Persil 192 S V luas 3.105 m²

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Guno Sumekto;

Sebelah Timur : Parit/Jalan;

Sebelah Selatan : Mangku Raharjo;

Sebelah Barat : Mangkudiharjo;

14. Persil 201 S II luas 3.220 m²

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sukodiharjo;

Sebelah Timur : Parit/Jalan;

Sebelah Selatan : Parit;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 39 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan;

15. Persil 202 S II luas 0970 m²

Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Arjo Deliji/Ratijo;

Sebelah Timur : Parit;

Sebelah Selatan : Parit;

Sebelah Barat : Jalan;

16. Persil 189a S IV luas 3.600 m²

Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Muh Jukeidi (almarhum);

Sebelah Timur : Parit;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Parit;

17. Persil 188 S IV luas 1.280 m²

Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Maman;

Sebelah Barat : Parit;

Bahwa setelah almarhum bapak Mangku Dihardjo bin Wono Dimejo meninggal dunia, tentunya Penggugat sebagai isteri yang sah dari almarhum juga harus mendapatkan bagian yang sama dengan para ahli waris yang lainnya, hal ini juga telah ada di dalam QS An Nisa ayat 12 yang menyebutkan bahwa bagian isteri adalah mendapatkan 1/8 harta warisan apabila pewaris meninggalkan anak yang berhak waris;

Bahwa pada saat pewaris (almarhum Mangkudiharjo) masih hidup, harta waris peninggalan pewaris telah diacungke untuk dikerjakan dan ditempati kepada masing-masing ahli waris juga termasuk Penggugat yang saat ini tanah-tanah tersebut ditempati dan dimanfaatkan atau digarap oleh para ahli waris termasuk salah satunya oleh Penggugat yaitu tanah yang terletak di:

1. Persil 188 S V luas 1.170 m²

Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Sr Jalan;

Sebelah Timur : Parit;

Sebelah Selatan : Ayup;

Sebelah Barat : Jalan;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 39 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Persil 188 S IV luas 1.280 m²

Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Maman;

Pada masa perkawinan antara Penggugat dan pewaris hidup bersama layaknya suami isteri dan pihak Penggugat telah membangun sebuah rumah yang seluruh biaya dari Penggugat di atas tanah milik pewaris atau suami yang terletak di Jalan Damai RT. 02 RW. 32, Prujakan, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Dan sampai saat ini Penggugat masih menempati rumah tersebut yang sejak pewaris masih hidup tanah tersebut telah diacungkan kepada Penggugat;

Bahwa atas harta warisan tersebut di atas Penggugat meminta kepada para Tergugat untuk dibagi antara Penggugat dan para Tergugat, sesuai dengan kaidah hukum agama Islam yang berlaku yakni hak Penggugat mendapat 1/8 harta warisan dari almarhum bapak Mangkudiharjo bin Wono Dimejo, akan tetapi para Tergugat hanya menjanjikan-janjikan saja, dan hingga gugatan ini diajukan tidak ada realisasinya, sehingga jelas-jelas kepentingan hukum Penggugat tidak terlindungi dan sangat amat merugikan pihak Penggugat;

Bahwa Penggugat berusaha agar masalah pembagian harta warisan dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi para Tergugat tidak pernah menanggapi dengan baik dan dengan serius, para Tergugat hanya memberi janji-janji semata, sehingga tiada jalan lain gugatan ini diajukan dan mohon ditetapkan harta warisan berupa tanah tersebut di atas sebagai harta warisan dan menghukum para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut dengan Penggugat, dengan bagian Penggugat 1/8 (satu perdelapan) bagian yang bila dinilai dengan uang sebesar Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

Bahwa tuntutan Penggugat adalah menuntut penyerahan bagian harta warisan ini, dikhawatirkan para Tergugat tidak dengan seketika menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat, sehingga beralasan secara hukum ditetapkan agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambat-

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 39 K/AG/2011



an dan atau kelalaian dalam menyerahkan hak Penggugat berdasar putusan perkara ini;

Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga mohon Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sleman supaya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari bapak almarhum Mangkudiharjo;
3. Menetapkan secara hukum harta berupa tanah sebagaimana tersebut dalam Posita 4, adalah harta warisan antara Penggugat dan para Tergugat;
4. Menetapkan seluruh harta warisan tersebut dibagi kepada Penggugat dan para Tergugat secara adil menurut QS An Nisa ayat 12 yaitu isteri mendapatkan satu perdelapan bagian;
5. Menetapkan secara hukum bahwa tanah-tanah yang telah dibagikan (diacungke) kepada Penggugat pada waktu Pewaris masih hidup sebagaimana dalam posita 6 menjadi hak waris dari Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan dan atau kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini;
7. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dikarenakan Penggugat sudah berusia lanjut dan membutuhkan jaminan hidup dan kepastian hukum terhadap harta peninggalan pewaris;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa subyek gugatan adalah tidak lengkap, salah (*error in persona*) dan tidak jelas identitasnya, karena menurut Penggugat, tanah yang telah dijual termasuk sebagai objek sengketa, maka seharusnya pihak yang menguasai



tanah tersebut juga dimasukkan sebagai Tergugat, yaitu pembeli tanah objek. Dalil ini nampak dalam hal menyebut jumlah total seluruh tanah objek (dalil Penggugat poin 4 baris ke-7 dan uraian 4.5);

Identitas dari sebagian besar Tergugat adalah salah, baik mengenai nama Tergugat, pekerjaan maupun alamat/tempat tinggal Tergugat, kesalahan tersebut adalah:

1. Tergugat III, dalam gugatan, pekerjaan disebut rumah tangga yang benar adalah Guru, sedangkan alamat, disebut Dayu RT. 02, RW. 27, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, yang benar adalah Ledokwareng, RT. 01 RW. 35, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman;
2. Tergugat IV, dalam gugatan disebutkan pekerjaan swasta, yang benar adalah Pegawai Negeri Sipil;
3. Tergugat V, dalam gugatan disebutkan pekerjaan swasta, yang benar adalah Guru/ Pegawai Negeri Sipil;
4. Tergugat VI, dalam gugatan disebutkan alamat: Dayu RT. 05, RW. 27, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, yang benar adalah Komplek Cigadung Mandiri RT. 03 RW. 10, Desa Cigadung, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sedangkan pekerjaan disebut swasta, yang benar adalah Pegawai Negeri Sipil;
5. Tergugat VII, dalam gugatan disebut, pekerjaan swasta, yang benar adalah karyawan BUMD;
6. Tergugat VIII, dalam gugatan disebut pekerjaan swasta, yang benar adalah Guru/ Pegawai Negeri Sipil;
7. Tergugat X, dalam gugatan disebut pekerjaan swasta, yang benar adalah Guru/ Pegawai Negeri Sipil;
8. Tergugat XI, dalam gugatan disebut nama Daryanto alamat Dayu RT. 02, RW. 27, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, yang benar adalah nama Sudaryanto, S.E., alamat Karanganyar, RT. 009 RW. 029, Sinduadi, Mlati, Sleman;
9. Tergugat XII, dalam gugatan disebut nama Tini, alamat Dayu, RT. 02, RW. 27, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, yang benar adalah nama Sri Sumartini, alamat Mindi RT. 02 RW. 13, Desa Sukoharjo, Ngaglik, Sleman;

Kekurangan subyek gugatan dan kesalahan menyebut identitas Tergugat (*error in persona*) akan menyebabkan gugatan menjadi salah dan tidak benar, dan berakibat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa uraian mengenai objek gugatan adalah salah dan tidak benar. Kesalahan tersebut terdapat dalam hal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat tanah, dalam gugatan disebutkan, semua tanah objek sengketa adalah tersebut dalam Letter C No.167/105, Dayu atas nama Mangku Diharjo, pada hal sebagian telah dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman;
- b. Total luas keseluruhan, dalam gugatan dalil No. 4 baris ke 7, disebutkan 30.490.000 m² (tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu meter persegi). Yang benar adalah 30.490 m² (tiga puluh ribu meter persegi) dikurangi tanah yang telah dijual;
- c. Letak tanah objek sengketa yang tidak diuraikan secara jelas, dimanakah letak tanah objek tersebut;
- d. Perincian tanah objek sengketa yang diuraikan pada dalil No. 4 tersebut tidak sesuai dengan perincian pada sub. 4.1 s/d 4.17. Terutama pada Persil 180b P.III luas 200 m² point 4 baris ke-7, sedangkan pada point 4.1 Persil 180b P.III luas 2000 m²;
- e. Uraian mengenai tanah objek sengketa tersebut tidak didalilkan mengenai siapa saja yang menguasai tanah-tanah objek sengketa yang jumlahnya sampai jutaan meter persegi itu.
- f. Adanya sebagian tanah yang disebut dalam gugatan adalah bukan merupakan objek sengketa karena telah dijual kepada pihak lain yaitu Yogya Regency pada tanggal 25 Agustus 2004, yaitu Persil 175b, Kelas S IV, luas 3.810 m².

Bahwa Pengugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan lengkap baik mengenai subyek maupun objek gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sleman telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 115/Pdt.G/2009/Pa.Smn tanggal 27 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1431 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.781.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 39 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusannya No. 31/Pdt.G/2010/PTA.YK tanggal 3 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1431 H.;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 0115/Pdt.G/2009/PA.Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 Oktober 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 18 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 25 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta terhadap perkara ini didasarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (f) dan (g) Buku II Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam karena barang objek sengketa telah diberikan dan telah dimanfaatkan kepada seluruh anak-anaknya, sehingga wasiat tersebut haruslah diartikan sebagai hibah;
2. Bahwa terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut amat sangat sempit dan dangkal sehingga jauh dari nilai-nilai keadilan karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum. Apabila dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta didasarkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf f dan g tentunya juga harus tunduk pada ketentuan lainya yaitu: Pasal 195 ayat (3) KHI bahwa wasiat hanya berlaku apabila disetujui oleh ahli waris yang lain, yaitu Pemohon Kasasi/Penggugat, karena sebelum pewaris meninggal dunia telah menikah

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 39 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai ahli waris. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga harus tunduk kepada ketentuan Pasal 195 ayat (2) dan juga Pasal 201 "*wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan*";

Dan apabila wasiat diartikan hibah kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat sebagai ahli waris diperhitungkan sebagai bagian dari warisan juga harus tunduk kepada Pasal 210 ayat (1) KHI yaitu maksimal sepertiga harta waris. Hal tersebut untuk adanya kepastian dan jaminan keadilan bagi ahli waris yang lain seperti juga pendapat M Yahya Harahap "*penerima hibah hartawan dan berkecukupan, sehingga ahli waris yang lain tidak berkecukupan, sehingga penghibahan itu memperkaya yang sudah kaya dan memelaratkan yang sudah melarat oleh karena itu (M.YahyaHarahap, 1992:57) hal tersebut selaras dengan keadaan Pemohon Kasasi/Penggugat saat ini sebagai seorang janda tanpa jaminan kehidupan yang layak padahal suami almarhum meninggalkan harta peninggalan yang berlebih*;

3. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan arti bahwa wasiat dalam perkara ini adalah hibah karena telah diterima dan dimanfaatkan adalah sesat dan menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya, dan kami sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (PS) guna memperoleh kebenaran yang sebenar-benarnya bahwa belum terjadi penyerahan secara nyata dan konkrit terhadap objek sengketa, sampai saat ini terdapat 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa yang juga dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, dan apabila terhadap objek sengketa tersebut telah diberikan kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat kenapa sejak wasiat tanggal 07 april 1987 sudah lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun tidak dilakukan pendaftaran dan persertifikatan oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat dan terhadap tanah objek sengketa yang telah dijual maupun disertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 190S yang disertifikatkan tanggal 10 Juni 2004 (T.U) ternyata juga masih atas nama Mangkudiharjo bukan atas nama salah satu Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana yang tertera dalam wasiat. Hal ini menunjukkan belum terjadi penyerahan secara konkrit dan nyata;
4. Bahwa berkaitan dengan Surat Wasiat tertanggal 07 April 1987 jelas tidak memenuhi syarat legalitas formal sesuai ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 39 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di mana diharuskan baik akta otentik maupun akta di bawah tangan wajib dibubuhi tanda tangan para pihak, di dalam surat wasiat tersebut sama sekali tidak ditandatangani oleh kedua pewasiat maupun pejabat Kelurahan setempat dan hanya tercatat di dalam Leter C No. 167/105, keterangan tersebut tidak lebih hanya sekedar wacana di kemudian hari tanah-tanah tersebut untuk masing-masing ahli waris guna kemudahan pembagian dikemudian hari dalam bahasa jawa *diacungke* (distatke) atau direncanakan dan berkaitan dengan penguasaan tanah sampai saat ini Pemohon Kasasi/Penggugat juga menguasai beberapa bidang tanah termasuk yang saat ini dijadikan tempat tinggal Pemohon Kasasi/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa wasiat seharusnya dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Dalam perkara *a quo* para ahli waris sudah membagi dan menguasai objek wasiat jauh sebelum pemberi wasiat meninggal dunia, oleh karena itu perbuatan para ahli waris tersebut dianggap melawan hukum;

Bahwa sekalipun ada wasiat, Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai isteri tetap harus mendapat bagian dari harta warisan;

Bahwa objek sengketa harta bersama Mangkudihardjo dengan isterinya Ny. Sukinah alias Ny. Mangkudihardjo pada poin 1 sampai dengan 17 sesuai bukti T.5 dan T.11 adalah seluas 30.490 m²;

Bahwa dengan meninggal dunianya Ny. Sukinah alias Ny. Mangkudihardjo tahun 1993, maka $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut (15.245 m²) tetap menjadi milik Mangkudihardjo dan $\frac{1}{2}$ selebihnya (15.245 m²) menjadi harta warisan almarhumah Ny. Sukinah alias Ny. Mangkudihardjo;

Bahwa harta warisan dari pewaris almarhumah Ny. Sukinah alias Ny. Mangkudihardjo tersebut dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

1. Mangkudihardjo (suami) $\frac{1}{4} \times 15.245 \text{ m}^2 = 3.811,25 \text{ m}^2$;
2. Surono (anak laki-laki) $\frac{2}{13} \times 11.433,75 \text{ m}^2 = 1.759,04 \text{ m}^2$;
3. Ny. Suratmi (anak perempuan) $\frac{1}{13} \times 11.433,75 \text{ m}^2 = 879,52 \text{ m}^2$;
4. Sutardjo (anak laki-laki) $\frac{2}{13} \times 11.433,75 \text{ m}^2 = 1.759,04 \text{ m}^2$;
5. Ny. Sumiyem (anak perempuan) $\frac{1}{13} \times 11.433,75 \text{ m}^2 = 879,52 \text{ m}^2$;
6. Sukarjo (anak laki-laki) $\frac{2}{13} \times 11.433,75 \text{ m}^2 = 1.759,04 \text{ m}^2$;
7. Ny. Sutariyah (anak perempuan) $\frac{1}{13} \times 11.433,75 \text{ m}^2 = 879,52 \text{ m}^2$;



8. Sutoyo (anak laki-laki) $2/13 \times 11.433,75 \text{ m}^2$ = 1.759,04 m²;
9. Sumarno (anak-laki-laki) $2/13 \times 11.433,75 \text{ m}^2$ = 1.759,04 m²;

Bahwa pada tahun 1995 Mangkudihardjo menikah lagi dengan Ny. Mardiyah (Pemohon Kasasi/Penggugat) tanpa mempunyai anak. Dan pada tanggal 28 November 2004 Mangkudihardjo meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan harta warisan berupa tanah seluas 15.245 m² + 3.811,25 m² = 19.056,25 m² yang dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

1. Ny. Mardiyah (isteri) $1/8 \times 19.056,25 \text{ m}^2$ = 2.382,03 m²;
2. Surono (anak laki-laki) $2/13 \times 16.674,22 \text{ m}^2$ = 2.565,26 m²;
3. Ny. Suratmi (anak perempuan) $1/13 \times 16.674,22 \text{ m}^2$ = 1.282,63 m²;
4. Sutardjo (anak laki-laki) $2/13 \times 16.674,22 \text{ m}^2$ = 2.565,26 m²;
5. Ny. Sumiyem (anak perempuan) $1/13 \times 16.674,22 \text{ m}^2$ = 1.282,63 m²;
6. Sukarjo (anak laki-laki) $2/13 \times 16.674,22 \text{ m}^2$ = 2.565,26 m²;
7. Ny. Sutariyah (anak perempuan) $1/13 \times 16.674,22 \text{ m}^2$ = 1.282,63 m²;
8. Sutoyo (anak laki-laki) $2/13 \times 16.674,22 \text{ m}^2$ = 2.565,26 m²;
9. Sumarno (anak-laki-laki) $2/13 \times 16.674,22 \text{ m}^2$ = 2.565,26 m²;

Bahwa agar putusan *a quo* dapat dilaksanakan (*executable*) sebagaimana mestinya, maka para Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian kepada Penggugat atau sekaligus membagi harta waris kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ny. MARDIYAH binti AMAT MURSYID** tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 31/Pdt.G/2010/PTA.YK tanggal 3 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1431 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman No. 115/Pdt.G/2009/PA.Smn tanggal 27 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1431 H. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ny. MARDIYAH binti AMAT MURSYID** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 31/Pdt.G/2010/PTA.YK tanggal 3 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1431 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman No. 115/Pdt.G/2009/PA.Smn tanggal 27 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1431 H.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Ny. Sukinah alias Ny. Mangkudihardjo telah meninggal dunia pada tahun 1993;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Ny. Sukinah alias Ny. Mangkudihardjo adalah:
 1. Mangkudihardjo,
 2. Surono bin Mangkudihardjo,
 3. Ny. Suratmi binti Mangkudihardjo
 4. Sutardjo bin Mangkudihardjo,
 5. Ny. Sumiyem binti Mangkudihardjo,
 6. Sukardjo bin Mangkudihardjo,
 7. Ny. Sutariyah binti Mangkudihardjo,
 8. Sutoyo bin Mangkudihardjo,
 9. Sumarno bin Mangkudihardjo,
4. Menetapkan objek sengketa harta bersama Mangkudihardjo dengan isterinya Ny. Sukinah alias Ny. Mangkudihardjo adalah sebagai berikut:
 1. Persil 180^b P III luas 2.000 m², dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara	: Arjo Sani, Suyatinah, Kromoyadi;
Sebelah Timur	: Mangku Raharjo;
Sebelah Selatan	: Abdul Azis;
Sebelah Barat	: Jalan;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 39 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Persil 193^b P II luas 2.320 m², dengan batas-batasnya:
Sebelah Utara : Sri Rahayu + Suradi;
Sebelah Timur : Jalan Kaliurang;
Sebelah Selatan : Parit;
Sebelah Barat : Parit;
3. Persil 197 P IV luas 0400 m², dengan batas-batasnya:
Sebelah Utara : Sri Rochaniyah;
Sebelah Timur : Mintarti;
Sebelah Selatan : Parit;
Sebelah Barat : Jalan Kaliurang;
4. Persil 177^b P III luas 0970 m², dengan batas-batasnya:
Sebelah Utara : Pujo Raharjo;
Sebelah Timur : Wakijo;
Sebelah Selatan : Pangadi;
Sebelah Barat : Jalan K;
5. Persil 175^b S IV luas 3.810 m², dengan batas-batasnya:
Sebelah Utara : Mardi dan Kali pelang;
Sebelah Timur : Kali pelang;
Sebelah Selatan : Mangku Diantoro;
Sebelah Barat : Karso Pawiro;
6. Persil 186^a S III luas 1.020 m², dengan batas-batasnya :
Sebelah Utara : Partodiharjo;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : Parit/Jalan;
Sebelah Barat : Parit/Jalan;
7. Persil 181 b S IV luas 3.085 m²;
8. Persil 187 S V luas 150 m², dengan batas-batasnya:
Sebelah Utara : Tidak diketahui nama pemilik;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : Parit;
Sebelah Barat : Tidak diketahui nama pemilik;
9. Persil 188 S V luas 1.170 m², dengan batas batas:
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : Ayub;
Sebelah Barat : Jalan;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 39 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Persil 189 a S IV luas 1.185 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Suradi;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : Darto Suwarno;
Sebelah Barat : Parit;

11. Persil 190 a S IV luas 1.425 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Guno Sumekto;
Sebelah Timur : Mangkudiharjo;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Parit;

12. Persil 191 a S IV luas 780 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Reni;
Sebelah Timur : PDAM;
Sebelah Selatan : Ayub;
Sebelah Barat : Parit;

13. Persil 192 S V luas 3.105 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Guno Sumekto;
Sebelah Timur : Parit/Jalan;
Sebelah Selatan : Mangku Raharjo;
Sebelah Barat : Mangkudiharjo;

14. Persil 201 S II luas 3.220 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sukodiharjo;
Sebelah Timur : Parit/Jalan;
Sebelah Selatan : Parit;
Sebelah Barat : Jalan;

15. Persil 202 S II luas 0970 m², dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Arjo Deliji/Ratijo;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : Parit;
Sebelah Barat : Jalan;

16. Persil 189a S IV luas 3.600 m², dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Muh Jukeidi (almarhum);
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Parit;

17. Persil 188 S IV luas 1.280 m², dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 39 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Maman;
Sebelah Barat : Parit;

5. Menetapkan harta warisan dari almarhumah Ny. Sukinah alias Ny. Mangkudihardjo adalah $\frac{1}{2}$ dari tanah tersebut seluas 15.245 m²;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Ny. Sukinah alias Ny. Mangkudihardjo sebagai berikut:

1. Mangkudihardjo (suami) $\frac{1}{4} \times 15.245 \text{ m}^2 = 3.811,25 \text{ m}^2$;
2. Surono (anak laki-laki) $\frac{2}{13} \times 11.433,75 \text{ m}^2 = 1.759,04 \text{ m}^2$;
3. Ny. Suratmi (anak perempuan) $\frac{1}{13} \times 11.433,75 \text{ m}^2 = 879,52 \text{ m}^2$;
4. Sutardjo (anak laki-laki) $\frac{2}{13} \times 11.433,75 \text{ m}^2 = 1.759,04 \text{ m}^2$;
5. Ny. Sumiyem (anak perempuan) $\frac{1}{13} \times 11.433,75 \text{ m}^2 = 879,52 \text{ m}^2$;
6. Sukarjo (anak laki-laki) $\frac{2}{13} \times 11.433,75 \text{ m}^2 = 1.759,04 \text{ m}^2$;
7. Ny. Sutariyah (anak perempuan) $\frac{1}{13} \times 11.433,75 \text{ m}^2 = 879,52 \text{ m}^2$;
8. Sutoyo (anak laki-laki) $\frac{2}{13} \times 11.433,75 \text{ m}^2 = 1.759,04 \text{ m}^2$;
9. Sumarno (anak-laki-laki) $\frac{2}{13} \times 11.433,75 \text{ m}^2 = 1.759,04 \text{ m}^2$;

7. Menyatakan Mangkudihardjo telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2004;

8. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mangkudihardjo adalah:

1. Ny. Mardiyah,
2. Surono bin Mangkudihardjo,
3. Ny. Suratmi binti Mangkudihardjo,
4. Sutardjo bin Mangkudihardjo,
5. Ny. Sumiyem binti Mangkudihardjo,
6. Sukardjo bin Mangkudihardjo,
7. Ny. Sutariyah binti Mangkudihardjo,
8. Sutoyo bin Mangkudihardjo,
9. Sumarno bin Mangkudihardjo,

9. Menetapkan harta warisan dari almarhum Mangkudihardjo adalah 15.245 m² + 3.811,25 m² = 19.056,25 m²;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Mangkudihardjo sebagai berikut:

1. Ny. Mardiyah (isteri) $\frac{1}{8} \times 19.056,25 \text{ m}^2 = 2.382,03 \text{ m}^2$;
2. Surono (anak laki-laki) $\frac{2}{13} \times 16.674,22 \text{ m}^2 = 2.565,26 \text{ m}^2$;
3. Ny. Suratmi (anak perempuan) $\frac{1}{13} \times 16.674,22 \text{ m}^2 = 1.282,63 \text{ m}^2$;
4. Sutardjo (anak laki-laki) $\frac{2}{13} \times 16.674,22 \text{ m}^2 = 2.565,26 \text{ m}^2$;
5. Ny. Sumiyem (anak perempuan) $\frac{1}{13} \times 16.674,22 \text{ m}^2 = 1.282,63 \text{ m}^2$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sukarjo (anak laki-laki)) $2/13 \times 16.674,22 \text{ m}^2 = 2.565,26 \text{ m}^2$;
7. Ny. Sutariyah (anak perempuan) $1/13 \times 16.674,22 \text{ m}^2 = 1.282,63 \text{ m}^2$;
8. Sutoyo (anak laki-laki) $2/13 \times 16.674,22 \text{ m}^2 = 2.565,26 \text{ m}^2$;
9. Sumarno (anak-laki-laki) $2/13 \times 16.674,22 \text{ m}^2 = 2.565,26 \text{ m}^2$;

11. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkan bagian kepada Penggugat atau sekaligus membagi harta waris kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **11 April 2011** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd.

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti:

1. Meterai Rp 6.000,-

ttd.

2. Redaksi Rp 5.000,-

Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 39 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)